

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak sangatlah penting untuk kas negara, maka dari itu kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang direlakan oleh masyarakat tetapi dengan mendapat imbalan secara langsung maupun tak langsung yang dimasukan ke kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara sesuai dengan peraturan undang undang dan wajib dilaksanakan. (Tatiana dan Priyo 2009) dalam Jatmiko. Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

Gozali (1976) dalam Pudji (2002) mendefinisikan kesadaran adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam taksonomi Bloom (1908) seperti yang dikutip oleh Sudjana (2006) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan suatu ingatan dan hafalan seseorang terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang

perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan atau menjalankan hal yang ada pada materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007). Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham akan peraturan yang ada. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Tatiana dan Priyo (2009), Widayati dan Nurlis (2010) dan penelitian Monica (2011) yang menggunakan tiga variabel dalam penelitian mereka, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penambahan satu variabel independen yaitu tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ini merupakan salah satu variabel dari penelitian yang dilakukan

oleh James Alm et al., (2005) yang menguji pengaruh Russian Attitudes Toward Paying Taxes-Before, During, And After The Transition wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Mengingat pentingnya pajak, tetapi masih banyak kasus tentang penunggakan pajak, anatara lain tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Dari 23 juta wajib pajak yang ada, hanya 17 juta orang yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dari semua pemilik NPWP, hanya 10,8 juta yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Dari jumlah itu, hanya 1,7 juta orang yang membayar pajak kata Mardiasmo selaku Wakil Menteri Keuangan pada Januari 2015. (Tempo.co, Jakarta)

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Komparatif Madiun dan Yogyakarta)”**. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti apakah kesadaran membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan harapan kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, pengetahuan terhadap perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Karena masih banyaknya penelitian yang hasilnya berbeda, maka peneliti memilih penelitian ini agar dapat mengetahui sebanyak mungkin apa saja yang memotivasi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas untuk membayar pajaknya. Penelitian ini merupakan replikasi, yaitu jurnal utamanya adalah faktor faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Handayani et al 2011). Sedangkan jurnal pendukungnya adalah Pengaruh sikap wajib pajak pada

pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan (Jatmiko 2006).

Memilih madiun dan yogyakarta sebagai tempat penelitian karena, dimadiun sendiri merupakan kota GADIS yaitu singkatan dari kota perdagangan dan industri, dimana sebagian besar banyak yang bertempat tinggal di madiun karena bekerja, sedangkan di kota yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar , jadi sebagian sebagian besar banyak orang yang tinggal di yogyakarta karena ingin mencari ilmu bukan bekerja.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih tepat sasaran maka diperlukan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Hanya wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Hanya wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di kota Madiun, dan Yogyakarta.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

3. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
4. Apakah sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
6. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
7. Apakah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Untuk mengetahui apakah sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
6. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
7. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan. Berdasarkan dari tujuan diatas, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

### **1. Bidang Teoritis**

- a. Menambah pemahaman serta pengetahuan mengenai faktor faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti judul dan topik yang serupa.

### **2. Bidang Praktis**

- a. Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Bagi KPP secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang dilayaninya.
- c. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan.